

BAB III

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. SELAYANG PANDANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Perkembangan hukum Islam secara berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kerangka ijtihad sebagai metode dalam melakukan pembaruan hukum. Melalui ijtihad, pengembangan hukum Islam dilakukan dengan menerapkan strategi asimilasi yang bersifat imitatif maupun inovatif terhadap berbagai norma dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Proses tersebut diarahkan pada penerimaan nilai-nilai yang dianggap bermanfaat dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan dalam budaya Islam, untuk itu sinergi peran antara ulama dan ilmuwan diperlukan sehingga hukum Islam dapat diterima dan diterapkan secara fleksibel sesuai dengan berbagai kondisi sosial masyarakat.¹⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pengejawantahan gagasan tersebut. KHI adalah salah satu karya penting umat Islam Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembaruan hukum Islam agar memiliki peran yang lebih nyata dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran KHI mencerminkan tingkat perkembangan pemikiran hukum Islam serta kemampuan umat Islam Indonesia dalam melakukan pembentukan dan pengembangan hukum. Meskipun demikian, KHI tidak dapat dipandang sebagai bentuk akhir dari perkembangan hukum Islam,

¹⁶⁶ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangann Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1992), 16.

melainkan sebagai salah satu tahapan penting yang menjadi pijakan untuk melahirkan pembaruan hukum Islam yang lebih baik pada masa yang akan datang.

1. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA SEBELUM KHI

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia, terjadi proses perubahan menuju pembentukan hukum Islam dalam bentuk hukum tertulis yang menjadi dasar bagi kewenangan Peradilan Agama. Proses transformasi tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa periode sebagai berikut:

a. Periode Pra-Kemerdekaan s.d. 1945

Sebelum tahun 1945, sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki kedudukan tertentu dalam peraturan perundang-undangan serta berkembang melalui praktik peradilan dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri di berbagai wilayah Indonesia menerapkan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Beberapa kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara yang muncul pada akhir abad ke-13 sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia, kemudian diikuti oleh kerajaan-

kerajaan Islam lainnya seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan berbagai kerajaan Islam lain.¹⁶⁷

Pada masa pemerintahan VOC, hukum Islam secara tertulis memperoleh pengakuan dalam sistem hukum kolonial. Namun, karena belum terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur kewenangan Peradilan Agama, lembaga peradilan tersebut hanya memiliki ruang lingkup kewenangan yang terbatas, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan sosial keagamaan, seperti perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.¹⁶⁸

Setelah kebangkrutan VOC, pengakuan terhadap keberadaan hukum Islam berlanjut pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 78 ayat (2) Regeeringsreglement Tahun 1855 yang menegaskan bahwa perselisihan dalam bidang hukum perdata yang terjadi antara sesama penduduk Bumi Putra (warga pribumi) atau golongan yang dipersamakan dengan mereka diselesaikan berdasarkan putusan hakim agama atau pemuka masyarakat yang mengadili perkara tersebut menurut ketentuan agama yang dianut. Pemerintah kolonial juga telah menyusun himpunan hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang diberlakukan di beberapa wilayah, seperti Cirebon, Semarang, dan Makassar.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Amin Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 2.

¹⁶⁸ Amin, *Hukum Kewarisan*, 3.

¹⁶⁹ Lihat: Kompilasi Hukum Islam, Edisi 2000. Baca: Barmawi Mukri, “Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional”, dalam *Jurnal Hukum UII*, No. 17, Vol. 8, Juni 2001, 22.

Lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi masyarakat Bumi Putra yang beragama Islam pada masa itu adalah Pengadilan Agama (Priesterraad/Raad Agama) yang dibentuk oleh Raja Willem II dan dituangkan dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 juncto Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610 untuk wilayah Jawa dan Madura.¹⁷⁰ Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dibentuk Kerapatan Qadhi (Kadigerecht) berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639.¹⁷¹

Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perkawinan seperti nikah, talak, dan rujuk, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Namun, dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum tersebut, terutama bagi masyarakat awam, terdapat sejumlah kendala yang melatarbelakangi kebutuhan akan penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:¹⁷²

- 1) Perbedaan pendapat dalam berbagai mazhab fikih, yang tertuang dalam beragam kitab fikih berbahasa Arab sehingga sering menimbulkan perbedaan dalam memahami dan menentukan hukum.
- 2) Perkembangan persoalan hukum Islam yang semakin dinamis, sementara berbagai permasalahan baru tersebut belum seluruhnya tercakup dalam kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan pada masa itu.

¹⁷⁰ Pengadilan Agama Jakarta Pusat, *sejarah Pengadilan*, dalam <https://pa-jakartapusat.go.id/sejarah-pengadilan/>, 2017, diakses pada 18 Juni 2026.

¹⁷¹ Wasit Aulawi, "Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional", dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN syarif Hidayatullah Jakarta*, 1989. Baca: Barmawi, *Kedudukan dan Peranan...*, 23.

¹⁷² Wasit, dalam Barmawi, *Kedudukan dan Peranan...*, 23.

- 3) Belum tersusunnya Kompilasi Hukum Islam secara nasional, sehingga belum tersedia suatu pedoman hukum yang dapat dijadikan acuan bersama bagi umat Islam di Indonesia.
- 4) Terbatasnya kemandirian dan tanggung jawab hakim dalam penerapan hukum, karena belum adanya suatu standar hukum tertulis yang menjadi pedoman dalam memutus perkara.

Ketiadaan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan para hakim Pengadilan Agama belum memiliki landasan hukum yang seragam dalam menjatuhkan putusan. Para hakim masih menggunakan berbagai kitab fikih sebagai dasar pertimbangan hukum sesuai dengan pilihan masing-masing. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki substansi yang sama ketika diperiksa oleh hakim yang berbeda. Akibatnya, kepastian hukum sulit diwujudkan dan apabila keadaan tersebut berlangsung secara terus-menerus, hal itu berpotensi mengurangi kewibawaan lembaga Peradilan Agama.

b. Periode Pasca Kemerdekaan s.d. 1985

Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsblad 1937 Nomor 116 mencabut kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat Islam di kedua wilayah tersebut tetap memilih Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa kewarisan.¹⁷³ Maka setelah Indonesia

¹⁷³ Wasit, dalam Barmawi, *Kedudukan dan Peranan...*, 23.

merdeka, pemerintah pun menyadari bahwa hukum Islam yang berlaku di masyarakat masih belum terkodifikasi secara menyeluruh dan tersebar dalam berbagai kitab yang sering kali memuat perbedaan pendapat mengenai persoalan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan kesatuan dan kepastian hukum, khususnya dalam bidang pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk bagi umat Islam. Hal ini nantinya menciptakan sejarah panjang dalam kiprah kelembagaan Departemen Agama.

Upaya tersebut diawali dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 yang bertujuan mengatur penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, dan rujuk sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional. Peraturan tersebut menggantikan berbagai aturan sebelumnya yang bersifat kolonial dan tidak lagi sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, seperti *Huwelijksornonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482* yang diberlakukan di Jawa dan Madura.¹⁷⁴

Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengenai pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Pulau Jawa dan Madura.¹⁷⁵ Adapun untuk sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, PP ini tidak berlaku karena Hindia Belanda pada masanya

¹⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, Edisi 2000, dalam Barmawi, *Kedudukan dan Peranan...*, 23.

¹⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, Edisi 2000, dalam Barmawi, *Kedudukan dan Peranan...*, 23.

tidak pernah mencabut Kerapatan Qadhi (Kadigerecht) berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639. Hal ini yang menyisakan peninggalan unik di zaman sekarang berupa adanya Pengadilan Agama Kelas II yang yurisdiksinya hanya mencakup beberapa kecamatan, salah satunya Pengadilan Agama Nagara di Kabupaten Hulu sungai selatan yang kini berstatus sebagai cagar budaya peninggalan Kesultanan Banjar.¹⁷⁶

Pada periode ini terjadi pergeseran penting dalam perkembangan hukum Islam, yaitu perubahan dari hukum yang sebelumnya banyak tersebar dalam berbagai kitab fikih menuju hukum yang tertulis dan terkodifikasi. Perkembangan tersebut tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyebutkan bahwa penyusunan hukum mengenai perkawinan, talak, dan rujuk bagi umat Islam sedang diupayakan oleh suatu tim penyelidik hukum perkawinan yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.¹⁷⁷

Upaya pembentukan sistem hukum Islam yang lebih terstruktur tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 huruf b sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Melalui surat edaran tersebut, para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab fikih yang memiliki otoritas dan telah lama menjadi rujukan dalam tradisi hukum Islam (*al-kutub al-fiqhiyyah al-mu'tabarah*)

¹⁷⁶ Indri Annisa Hasanah, *Pengadilan Agama Negara Kalimantan selatan: Cagar Budaya Kesultanan Banjar*, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/pengadilan-agama-negara-kalimantan-selatan-cagar-budaya-kesultanan-banjar-oleh-indri-annisa-hasanah-s-h-2-9> (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2025), diakses pada 18 Juni 2026.

¹⁷⁷ Amin, *Hukum Kewarisan*, 5.

khususnya di Indonesia, sebagai sumber rujukan dalam penyelesaian perkara.

Kitab-kitab yang dimaksud antara lain:¹⁷⁸

- 1) Hasyiyah al-Bājūrī, karya Syekh Ibrāhīm al-Bājūrī (w. 1276 H).
- 2) Fath al-Mu‘īn beserta syarahnya, karya Syekh Zainuddin al-Malibārī (w. 987 H).
- 3) Hāsyiyah al-Syarqāwī ‘alā al-Taḥrīr, karya Syekh Abdullah al-Syarqāwī (w. 1227 H).
- 4) Al-Qalyūbī wa ‘Umairah (sering disebut al-Qalyūbī wa al-Maḥallī), karya Syekh Syihabuddin al-Qalyūbī (w. 1069 H).
- 5) Tuḥfah al-Muḥtāj, karya Syekh Ahmad Ibn Hajar al-Haitamī (w. 974 H).
- 6) Fath al-Wahhāb beserta syarahnya, karya Syekh Zakariyya al-Anṣārī (w. 926 H).
- 7) Mughnī al-Muḥtāj, karya Syekh al-Khaṭīb al-Syirbīnī (w. 977 H).
- 8) Targhīb al-Musytāq, karya Abdul Mu‘thi al-Syamlāwī (w. 1127 H).
- 9) Bughyah al-Mustarsyidīn, karya Syekh ‘Abdurrahman al-Masyhūr (w. 1320 H).
- 10) Al-Qawānīn al-Syar‘iyyah, karya Syekh ‘Utsmān bin Yahyā (w. 1238 H).
- 11) Al-Qawānīn al-Syar‘iyyah li Sa‘dah Dahlan, karya Syekh Dahlan (w. 1233 H).
- 12) Asy-Syansūrī fī al-Farā’id, karya Syekh Syansūrī (w. 1988 M).

¹⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, Edisi 2000, dalam Barmawi, *Kedudukan dan Peranan...*, 24.

- 13) *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, karya Syekh ‘Abdurrahman al-Jazīrī.

Dari 13 kitab yang menjadi rekomendasi Biro Peradilan Agama, tujuh di antaranya (No. 1 s.d. 7) merupakan literatur arus utamadalam mazhab Syafi’i, yang memang merupakan mazhab mayoritas muslim Indonesia. Adapun sisanya adalah kitab tambahan dan pelengkap berkaitan dengan bahasan-bahasan tertentu pada peradilan Islam seperti pernikahan, kewarisan dan permasalahan wakaf dari perspektif Syafi’iyah maupun tiga mazhab lainnya sebagai komparasi. Sebagian di antaranya merupakan karya ulama lokal yang turut memperkaya khazanah corak Islam Indonesia dalam KHI.

2. DASAR DAN KEDUDUKAN KHI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Dalam konstruksi tata hukum nasional, kedudukan KHI menimbulkan dua pandangan. *Pertama*, KHI dipandang sebagai hukum tidak tertulis karena pemberlakuannya melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis. *Kedua*, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis karena memuat norma dan aturan tak tetap (*rule*) namun dilegitimasi oleh Inpres No. 1 Tahun 1991 menjadi hukum (*law*) dan memiliki kekuatan mengikat. Penerapan KHI secara nyata oleh masyarakat dan lembaga peradilan kemudian menjadi faktor yang menentukan penerimaan KHI sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia.

Penyusunan KHI didasarkan pada lima sumber utama yang menjadi landasan perumusan materi hukumnya, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁹

- a. Landasan konstitusional berupa Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam konsiderans Instruksi Presiden dan penjelasan umum KHI. Kehadirannya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kehidupan beragama berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus menjadi manifestasi dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
- b. Peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Produk yurisprudensi Peradilan Agama, khususnya putusan-putusan mengenai hukum kewarisan yang didukung oleh pengalaman para hakim dalam melakukan penafsiran hukum untuk menjawab dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum adat.
- d. Kajian akademik terhadap literatur hukum Islam, yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi Islam negeri terhadap 13 kitab-kitab fikih rujukan utama sebagai bentuk aktualisasi dan fungsionalisasi ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
- e. Studi perbandingan terhadap pendapat para ulama dan pakar hukum Islam, yang dihimpun melalui kitab dan rekaman pendapat hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan norma-norma KHI.

¹⁷⁹ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam *al-syir'ah* Vol. 8 No. 1 Tahun 2010, (Manado: IAIN Manado, 2010), 10-11.

Meskipun KHI tidak dibentuk melalui mekanisme pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana peraturan perundang-undangan pada umumnya, keberadaannya dengan Inpres tetap memiliki kedudukan penting sebagai hukum positif Islam di Indonesia. KHI menjadi instrumen hukum untuk mendukung pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum Islam dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

3. FILOSOFI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kata “kompilasi” berasal dari istilah Latin “*compilare*” yang memiliki makna “mengumpulkan” atau “menyatukan berbagai hal yang tersebar menjadi satu kesatuan”. Istilah tersebut kemudian berkembang ke dalam Bahasa Inggris menjadi “*compilation*” dan dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai “*compilatie*”, yang selanjutnya seiring sejarah yang terjadi diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”.¹⁸⁰ Dalam epistemologi hukum, kompilasi dimaknai sebagai “suatu himpunan atau kumpulan bahan hukum yang memuat berbagai ketentuan, pendapat, serta aturan hukum tertentu yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku hukum.”¹⁸¹

Mahkamah Agung memandang bahwa salah satu persoalan mendasar dalam praktik peradilan agama adalah belum adanya keseragaman hukum yang diterapkan oleh para hakim. Kondisi ini disebabkan oleh keberadaan berbagai pendapat ulama

¹⁸⁰ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 123.

¹⁸¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Preserindo, 1992), 10.

dalam kitab-kitab fikih yang sering kali memberikan jawaban hukum berbeda terhadap persoalan yang sama. Akibatnya, hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara sejenis dapat menghasilkan putusan yang berbeda karena menggunakan dasar rujukan fikih yang berlainan. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Masrani Basran, arah politik hukum nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang saat itu masih berlaku menempatkan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai tujuan pembangunan hukum nasional. Berdasarkan kebutuhan yang mendesak terhadap adanya pedoman hukum yang seragam, Mahkamah Agung menetapkan penyusunan kompilasi sebagai salah satu proyek penting.¹⁸² Pembentukan KHI bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama sehingga terwujud kesatuan pandangan hukum serta kepastian dalam proses penegakan hukum.

Hukum Islam sebagai sebuah pranata sosial memiliki dua fungsi utama dalam kehidupan masyarakat. *Pertama*, hukum Islam berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang berisi seperangkat norma dan aturan untuk mengarahkan serta mengatur perilaku masyarakat. *Kedua*, hukum Islam berperan sebagai instrumen pembentukan nilai-nilai baru sekaligus menjadi katalisator dalam proses perubahan

¹⁸² Masrani Basran, "Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Ulama* No. 105 (Jakarta: MUI, 1986), 10.

sosial.¹⁸³ Beranjak dari sini, KHI falsafah pembentukan KHI meruncing kepada dua faktor sosial utama, yaitu:¹⁸⁴

- a. Keinginan untuk mengakomodasi nilai hukum, adat, dan tradisi masyarakat Indonesia dalam kerangka prinsip hukum Islam. Faktor ini menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan keberagaman praktik sosial yang hidup di masyarakat dengan ketentuan serta kaidah hukum Islam.
- b. Keinginan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, para penyusun KHI menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-ẓarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan ketentuan hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mengarahkan praktik sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

Kehadiran KHI kemudian dipandang sebagai model fikih yang memiliki karakter khas keindonesiaan. Dan memang, gagasan pembentukannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran pembaruan hukum Islam Indonesia yang dikemukakan oleh Hazairin (1905–1975) dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906–1975).¹⁸⁵ Keduanya secara konsisten mengemukakan pentingnya penyusunan fikih Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia seperti permasalahan harta gono-gini (perkawinan) dan ahli waris pengganti (kewarisan).

¹⁸³ Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Penerbit Litnus, 2023), 111.

¹⁸⁴ Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam...*, 112.

¹⁸⁵ Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam...*, 113.

Kelayakan KHI menjadi pedoman hukum Islam Indonesia, memiliki hubungan timbal balik antarunsur masyarakat yang saling mendukung dan berpengaruh pada efektivitas penerimaan dan penerapan KHI dalam kehidupan sosial. Unsur-unsur tersebut meliputi:¹⁸⁶

- a. Unsur KHI sendiri sebagai instrumen hukum yang unifikatif, menghadirkan keseragaman dalam penerapan hukum Islam.
- b. Aparatur pemerintahan dan pemimpin masyarakat sebagai tokoh rujukan dalam menyosialisasikan KHI
- c. Unsur masyarakat yang menjadi sadar hukum dan mendapat kemudahan dengan adanya KHI

Penyusunan KHI sendiri dilakukan melalui proses yang bersifat partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur yang representatif, seperti pejabat pemerintahan, para hakim, serta tokoh masyarakat yang terdiri atas ulama, *zu'ama*, dan kalangan cendekiawan. Keterlibatan mereka mengandung tanggung jawab moral untuk menyosialisasikan keberadaan KHI kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang berada dalam pengaruh dan kepemimpinan mereka.

Proses sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penyampaian informasi serta aktivitas kemasyarakatan dengan memanfaatkan media yang tersedia. Melalui keterlibatan para elite sosial dan keagamaan tersebut, KHI memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat sehingga layak dijadikan sebagai

¹⁸⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 15.

rujukan dalam penyelesaian persoalan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Namun, keberadaan KHI dalam Peradilan Agama Islam masih seumur jagung dan tentu tak mampu mengakomodir luasnya hukum Islam. KHI tentu akan menghadapi berbagai masalah (di samping harapan positif yang mengiringinya) dari segi sosial dan substansi, di antaranya:¹⁸⁷

- a. Sosialisasi KHI secara umum kepada masyarakat Islam Indonesia yang majemuk.
- b. Persepsi tokoh masyarakat (ulama dan umara) terhadap KHI, terutama mereka yang tidak mengenal proses penyusunannya. Sangat banyak yang cenderung tetap mengikuti pendapat pada literatur-literatur fikih. Dan kalangan ini mempunyai daya besar yang dapat memengaruhi persepsi pengikutnya.
- c. Kemungkinan terjadinya benturan antara KHI dengan budaya masyarakat, biasanya ini terjadi pada bidang kewarisan. KHI disusun dan diputuskan oleh elite tingkat pusat, yang mungkin tidak dapat memahami tradisi lokal masyarakat di daerah.

Besar kemungkinan, masyarakat secara simbolis mengiyakan saja hukum yang berlaku pada KHI. Itupun kalau mereka benar kenal dengan KHI. Sedangkan substansi dan praktik yang berlaku tetap mengacu pada tradisi lokal turun-temurun. Pengkajian tentang hal ini sangat tepat untuk dilakukan secara cermat dan

¹⁸⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 17.

interdisipliner. Bertitik tolak dari hasil pengkajian itu, kemudian dapat dilakukan sosialisasi dan pengembangan yang tepat pula terhadap masa depan KHI. Dan tesis yang disusun ini adalah salah satu bentuknya.

4. KONTEN KOMPILASI HUKUM ISLAM

KHI terdiri atas 229 pasal yang terbagi ke dalam tiga buku, masing-masing mengatur bidang hukum keluarga Islam yang berbeda. Buku I tentang Hukum Perkawinan memuat 170 pasal (Pasal 1–170) yang mengatur ketentuan mengenai perkawinan. mulai dari dasar-dasar perkawinan, syarat dan rukun, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan, akibat perceraian, hingga pengasuhan anak.

Buku II tentang Hukum Kewarisan terdiri atas 44 pasal (Pasal 171–214) yang mengatur berbagai aspek kewarisan, termasuk ketentuan umum, sebab-sebab memperoleh hak waris, golongan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, penghalang kewarisan, serta tata cara pembagian harta warisan.

Sementara itu, Buku III tentang Hukum Perwakafan memuat 15 pasal (Pasal 215–229) yang mengatur ketentuan mengenai wakaf, meliputi syarat dan unsur wakaf, kedudukan nazhir, objek wakaf, serta tata kelola harta benda wakaf.

Hal yang perlu disoroti dalam KHI adalah pada ruang lingkup pengaturan bab dan butir-butir pasalnya. Pada Buku II Hukum Kewarisan, KHI meimulai dari perumusan konsep-konsep dasar kewarisan, penentuan subjek hukum yang berhak mewaris, mekanisme pembagian harta warisan, hingga pengaturan terhadap persoalan-persoalan khusus yang berkembang dalam praktik seperti ahli waris

pengganti dan wasiat wajibah. Sedangkan pada permasalahan kewarisan umum seperti pada ilmu Farā'id (yang mengandung definisi, rukun, syarat dan tata cara pembagian), KHI lebih sedikit berbicara. KHI tampak banyak menyebutkan ketentuan-ketentuan praktis yang diadopsi dari prinsip-prinsip ilmu faraidh, tetapi lebih kepada hukum kewarisan “ke-Indonesia-an” yang sudah lama berlaku berdasarkan konfigurasi antara hukum kewarisan adat, Islam dan kolonial.

Menurut hemat penulis, ini dapat mengakomodasi kebutuhan praktik hukum yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat di Indonesia. Hal-hal tersebut tampak berpotensi mendatangkan maslahat dan tidak memberikan kerugian bagi orang-orang yang berperkara. Tetapi harus selalu diingat dan diperhatikan bahwa KHI ini adalah representasi dari pemberlakuan hukum agama bagi penganut Islam di Indonesia. Karenanya harus mengutamakan aspek syariat dan fikih yang merupakan pokok hukum Islam itu sendiri dalam butir per butir pasalnya.

B. FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI

1. LIMA PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI

Pada Buku II Hukum Kewarisan, sebelum membahas lebih rinci pada Pasal 173 KHI terlebih dahulu menyinggung penghalang kewarisan pada Bab I Ketentuan Umum. Bab tersebut mengandung Pasal 171 yang pada huruf c mendefinisikan secara umum ahli waris sebagai orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

- b. Beragama Islam
- c. Tidak terhalang oleh ketentuan hukum untuk menerima warisan

Kemudian KHI secara spesifik memberi penerangan tentang penghalang kewarisan pada Bab II Ahli Waris pada Pasal 173 yang menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan berikut terhadap pewaris:

- a. Membunuh pewaris
- b. Melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris
- c. Menganiaya berat pewaris
- d. Memfitnah pewaris dalam bentuk aduan kepada pihak berwenang, bahwa pewaris telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih berat

Berdasarkan kedua pasal tersebut, kasus-kasus penghalang kewarisan yang disebutkan oleh KHI dapat dibutirkan menjadi lima:

- a. Perbedaan agama, yaitu keadaan ketika ahli waris dan pewaris tidak menganut agama yang sama, sehingga tidak terpenuhi salah satu syarat untuk memperoleh hak kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c
- b. Pembunuhan terhadap pewaris, yaitu tindakan menghilangkan nyawa pewaris yang berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti dilakukan oleh ahli waris

- c. Percobaan pembunuhan terhadap pewaris, yaitu perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa pewaris meskipun tidak sampai mengakibatkan kematian, sepanjang telah dinyatakan terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- d. Penganiayaan berat terhadap pewaris, yaitu tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan atau luka berat terhadap pewaris dan telah diputus bersalah oleh pengadilan.
- e. Fitnah terhadap pewaris, yaitu perbuatan mengajukan pengaduan palsu yang menuduhkan bahwa pewaris telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sepanjang pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk melihat keselarasan antara KHI dengan konsep *mawāni` al-mīrās* dalam fikih, penulis akan langsung memnyandingkannya keduanya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Penghalang Kewarisan dalam KHI dan Fikih Klasik

NO.	PENGHALANG KEWARISAN	KHI	FIKIH KLASIK	KONSEPSI
1.	Perbedaan agama	Ada	Ada	Ahli waris dan pewaris harus menganut agama yang sama (Islam). Diatur oleh nas hadis

2.	Membunuh pewaris	Ada	Ada	Menghilangkan nyawa pewaris yang berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti dilakukan oleh ahli waris. Diatur oleh nas hadis
3.	Percobaan pembunuhan pewaris	Ada	Tidak ada	Perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa pewaris meskipun tidak sampai mengakibatkan kematian, sepanjang telah dinyatakan terbukti melalui putusan pengadilan. Esensinya sama dengan pembunuhan
4.	Aniaya berat terhadap pewaris	Ada	Tidak ada	Tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan atau luka berat terhadap pewaris dan telah diputus bersalah oleh pengadilan. Esensinya percobaan pembunuhan
5.	Memfitnah pewaris	Ada	Tidak ada	Mengajukan pengaduan palsu yang menuduhkan bahwa pewaris telah melakukan suatu

				tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sepanjang pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim
--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KHI tidak hanya mengadopsi penghalang kewarisan yang dikenal dalam fikih klasik, seperti perbedaan agama dan pembunuhan. Namun juga memperluas cakupan penghalang kewarisan dengan memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah terhadap pewaris. Perluasan ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum kewarisan Islam dengan kebutuhan dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

Tetapi dari perluasan ini, perlu diperhatikan secara mendalam hal-hal yang mendasarinya. Untuk percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat, dua hal ini tidaklah jauh berbeda. Bahkan dapat menjadi satu perbuatan, misalnya jika seseorang menganiaya berat dengan senjata hingga menyebabkan cedera yang hampir mematikan. Itu sama saja dengan mencoba membunuhnya. Dan kedua perbuatan ini dapat menjadi percabangan atau varian dari salah satu *mawāni` al-irṣ* yang paling utama, yaitu pembunuhan.

Berbeda dengan fitnah, ia tidak memiliki poros *mawāni` al-irṣ* sama sekali. Paling-paling jika dicoba untuk mengaitkan, dapat terhubung dengan *qazf zina* dan *li`ān*. Namun sebenarnya *li`ān* sangatlah berbeda, karena ia diatur langsung oleh

nas Al-Qur'an dan hanya terkait dengan fitnah terhadap perbuatan zina. Ia merupakan hukum spesifik yang *qaṭ'i* pada permasalahan *munākaḥāt* (fikih perkawinan). Tidak berhubungan langsung dengan hukum kewarisan. Kalaupun dikaitkan, *li'ān* hanya memberikan dampak di balik putusnya hubungan kekeluargaan selama-lamanya yang berkonsekuensi putusnya (bukan terhalangnya) kewarisan.

2. LANDASAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Sangat disayangkan karena tidak ditemui sumber utama semisal naskah akademik atau semacamnya yang dapat menjelaskan landasan atau alasan dibalik penentuan pasal dalam KHI. Penulis sebenarnya mungkin saja sempat memiliki kesempatan, karena penulis merupakan murid dari Dr. K.H. M. Saberan Afandi, MA. yang merupakan salah satu tokoh yang terlibat perumusan KHI. Namun sudah terlanjur takdir tidak menemuinya kala beliau wafat sebelum tesis ini bahkan disusun (2024). Penulis juga pernah melakukan wawancara kepada seorang Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama, tetapi nihil jawaban.

Sehingga alasan dan pendalilan KHI itu hanya datang dari pemahaman dan kajian akademisi di luar kontributor KHI. Pada pasal fitnah sebagai penghalang kewarisan, terdapat beberapa kajian mengenai landasan pendalilannya.

Meskipun masing-masing penelitian memiliki fokus kajian yang berbeda, argumentasi yang dikemukakan pada dasarnya memiliki benang merah yang sama, yaitu berupaya menjelaskan landasan pendalilan yang melatarbelakangi penetapan fitnah sebagai salah satu penghalang kewarisan dalam hukum Islam di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berangkat dari pertanyaan mengenai dasar

normatif dan argumentasi hukum yang digunakan oleh penyusun Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan ketentuan tersebut.

Penulis melakukan pengumpulan 10 data karya tulis ilmiah yang berusaha memberikan landasan pendalilan terhadap fitnah sebagai penghalang kewarisan. Kemudian menambahkan dua penelitian lagi di luar kerja pendalilan, satu yang mencoba menghimpun pendapat para ulama tentang Pasal 173 KHI dan satu lagi yang mengomparasinya dengan Pasal 838 KUHPerdara/BW. Beberapa di antara hasil penelitian yang akan diuraikan di bawah ini pernah dicantumkan juga dalam Bab I Tinjauan Kepustakaan. Data berikut disusun berdasarkan linimasa penelitian yang paling terdahulu.

a. Penelitian landasan pendalilan Pasal 173 KHI

Penelitian pertama adalah yang dilakukan oleh Nailun Nur Sa'adah (2004),¹⁸⁸ berusaha menjelaskan bahwa fitnah dijadikan sebagai penghalang kewarisan melalui pendekatan analogi dengan pembunuhan. Menurutnya, fitnah dipandang memiliki karakter yang serupa dengan pembunuhan karena sama-sama dapat menjadi sarana untuk mempercepat penguasaan harta warisan. Bahkan, penelitian tersebut menegaskan bahwa fitnah memiliki tingkat keburukan yang lebih berat dibandingkan pembunuhan dengan mendasarkan argumentasinya pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:191 yang menyatakan bahwa fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Oleh karena itu,

¹⁸⁸ Nailun Nur Sa'adah, "Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fitnah layak diposisikan sebagai penghalang kewarisan.

Argumentasi yang relatif sama juga dikemukakan oleh Handoko (2015).¹⁸⁹ Penelitiannya menjelaskan bahwa fitnah merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehormatan dan karakter seseorang sehingga dipandang sebagai bentuk pembunuhan secara nonfisik. Berdasarkan pemahaman tersebut, fitnah dianggap memiliki relevansi untuk dianalogikan dengan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Akan tetapi, penelitian ini tidak sepenuhnya menerima konstruksi tersebut. Handoko masih mempertanyakan ketepatan Pasal 173b KHI karena dipandang berpotensi bertentangan dengan ketentuan nash mengenai sebab-sebab kewarisan sebagaimana diatur dalam Q.S. an-Nisā'/4:11.

Selanjutnya, Muhammad Ardiansyah (2018)¹⁹⁰ juga mengkaji landasan pendalilan fitnah sebagai penghalang kewarisan melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Ghazali. Penelitian ini mengakui bahwa ketentuan Pasal 173b KHI dibangun atas analogi yang mempersamakan fitnah dengan pembunuhan berdasarkan pemahaman terhadap Q.S. al-Baqarah/2:191. Meskipun demikian, fokus utama penelitian tersebut bukan menguji validitas analoginya, melainkan memperkuat keberlakuan norma tersebut melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan menitikberatkan pada perlindungan kemaslahatan.

¹⁸⁹ Handoko, "Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b)". *Skripsi*, (Curup: IAIN Curup, 2015).

¹⁹⁰ Muhammad Ardiansyah, "Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan dalam Perspektif Maqashid Syariah al-Ghazali", *Skripsi*, (Jember: UIN KHAS, 2018).

Kalau yang lain kebanyakan berusaha menerapkan qiyas, tesis Deden Septiandi Saputra (2019)¹⁹¹ lebih kompleks lagi. Ia berusaha mengoperasikan berbagai macam metode *istidlāl* untuk mendukung Pasal 173b KHI antara lain *maṣlaḥah mursalah*, *sadd aḏ-ḏarā'i*, dan qiyas.

Pada tahun berikutnya, Muhammad Jufri dan Riski Riko (2020)¹⁹² menyatakan bahwa KHI memang mendasari Pasal 173b KHI atas dasar qiyas dengan *`illah* mempercepat mendapatkan harta warisan. Ancaman terhadap perbuatan ini diperberat dengan adanya Q.S. al-Baqarah/2:191.

Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Mustamar Hasibuan (2022)¹⁹³ dalam bentuk tesis. Penelitian ini secara lebih eksplisit menyatakan bahwa dasar penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan dibangun melalui metode qiyas, yakni dengan mempersamakan fitnah dengan pembunuhan karena keduanya dipandang dapat merusak hubungan kasih sayang antara pewaris dan ahli waris. Namun demikian, Mustamar menilai bahwa qiyas tersebut masih memiliki kelemahan dari sisi metodologis. Oleh sebab itu, ia berupaya mempertahankan keberlakuan Pasal 173b KHI melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan argumentasi bahwa norma tersebut bertujuan menjaga keharmonisan, stabilitas, dan kasih sayang dalam hubungan kekeluargaan.

Setahun berselang, muncul artikel Syamsarina (2023)¹⁹⁴ yang kembali mengkaji kedudukan Pasal 173b KHI melalui pendekatan Usul Fikih, tepatnya

¹⁹¹ Sudah disebut pada Bab I.

¹⁹² Muhammad Jufri dan Riski Riko, "Fitnah Sebagai Penghalang Ahli Waris (Studi Komparatif Pasal 173 KHI dan Hukum Islam)", dalam *Lisan al-Hal*, Vol. 14, No. 1, 2014.

¹⁹³ Sudah disebut pada Bab I.

¹⁹⁴ Syamsarina, "Kedudukan Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam", dalam *Ulil Albab*, Vol. 2, No. 6, 2023.

qiyas. Hasilnya menyimpulkan bahwa fitnah yang secara sengaja atau menyerupai sengaja hingga menyebabkan kematian pewaris dapat dipersamakan dengan pembunuhan tidak langsung, sehingga dapat menjadi penghalang memperoleh warisan. Pendalilan tersebut dibangun melalui metode *qiyās musāwī*, *mafhūm muwāfaqah musāwī*, dan penafsiran terhadap keumuman lafaz *al-qātil* dalam hadis “*lā mirāsa li al-qātil*”, dengan dasar bahwa fitnah dan pembunuhan memiliki kesamaan `illah, yakni sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa pewaris. Menurut penulis, Syamsarina sebenarnya gagal paham terhadap kandungan Pasal 173b KHI karena ia membatasi fitnah hanya pada yang berakibat langsung pada kematian pewaris. Tetapi sebenarnya, justru hal inilah yang kiranya paling mengakomodir Fikih klasik *mawāni` al-irṣ* untuk menjadi kritik yang mereformulasi dan diterapkan pada Pasal 173b KHI.

Adapun tesis Harun Arrasid (2024)¹⁹⁵ mirip dengan Mustamar Hasibuan yang melakukan analisis komparatif antara Pasal 173 KHI dan fikih Mazhab Syafi'i dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain membahas fitnah, penelitian ini juga memasukkan penganiayaan berat sebagai objek kajian. Pada dasarnya, penelitian tersebut masih bergerak dalam kerangka argumentasi yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu menjelaskan dan menguatkan keberadaan fitnah sebagai penghalang kewarisan melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* meskipun disandingkan dengan pandangan fikih mazhab.

¹⁹⁵ Sudah disebut pada Bab I.

Bertolak belakang dengan yang lain, artikel Sudamanto, dkk. (2024)¹⁹⁶ menolak pendalilan yang menyatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan sebagai dasar Pasal 173b KHI. Menurut mereka, apabila fitnah benar-benar lebih berat daripada pembunuhan, seharusnya sanksi terhadap pelaku fitnah juga lebih berat daripada pembunuhan, sedangkan syariat hanya menetapkan hukuman dera bagi pelaku fitnah (*qazf*). Namun pada akhirnya, penelitian ini lebih menempatkan ketentuan Pasal 173 KHI sebagai instrumen untuk mewujudkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan keadilan hukum, bukan berdasarkan analogi bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.

Yang terbaru adalah artikel Fildzah Nabilah Salsabil, dkk. (2026).¹⁹⁷ Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan hukum penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173b KHI sekaligus menganalisisnya melalui pendekatan *sadd aẓ-ẓarā'i*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan bukan didasarkan pada anggapan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ataupun semata-mata melalui qiyas, melainkan merupakan hasil ijmak ulama Indonesia yang menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, dan *'urf*. Selanjutnya, penelitian ini mencoba perspektif yang dianggap berbeda yaitu dengan merode *sadd aẓ-ẓarā'i*.

Setelah melakukan penelaahan terhadap kajian-kajian tersebut, penulis mengidentifikasi konstruksi pendalilan yang digunakan untuk menjelaskan

¹⁹⁶ Sudamanto, Arisman, Jumni Nelli, "Analisis Penghalang Kewarisan dalam KHI", dalam *AL YASINI*, Vol. 9, No. 2, 2024.

¹⁹⁷ Sudah disebut pada Bab II.

alasan ditetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173b KHI ini dilandasi oleh qiyas, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd az-ẓarā'i*, *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, dan *'urf* yang pada beberapa argumen diperkuat dengan motivasi *maqāṣid asy-syarī'ah*.

b. Qiyas sebagai landasan utama Pasal 173b KHI

Dari semua yang telah disebutkan, qiyas antara fitnah dan pembunuhan tetaplah menjadi argumentasi yang paling dominan ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu dan paling kompleks karena memakai argumen penetapan *'illah* yang berbeda-beda. Fitnah dipersamakan dengan pembunuhan karena dipandang memiliki tujuan dan akibat yang sejalan, Keseluruhannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori:

- 1) Mempercepat perolehan harta warisan
- 2) Terputusnya *muwālah* (hubungan kasih sayang)
- 3) Fitnah membunuh kehormatan dan karakter seseorang
- 4) Fitnah malah lebih kejam daripada pembunuhan

Pertama, fitnah menjadi sarana untuk mempercepat atau mempermudah seseorang memperoleh harta warisan. Dalam konstruksi ini, pembunuhan diposisikan sebagai *aṣl* (kasus asal), sedangkan fitnah sebagai *far'*, dengan *'illat* yang dianggap sama, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara pewaris dan ahli waris demi memperoleh keuntungan dari harta warisan. Pendekatan ini ditemukan dalam penelitian Nailun Nur Sa'adah (2004), Muhammad Ardiansyah (2018), Mustamar Hasibuan (2022), serta secara implisit dalam penelitian Handoko (2015).

Kedua, berdasarkan perlindungan hubungan kekeluargaan/kasih sayang (*muwālah*) sebagai *`illah*. Dalam kategori ini, fitnah dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak hubungan kasih sayang antara pewaris dan ahli waris serta membuka peluang penyalahgunaan hak kewarisan. Oleh sebab itu, penghalangan kewarisan diposisikan sebagai instrumen preventif untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keadilan dalam hubungan keluarga. Argumentasi ini tampak terutama dalam penelitian Mustamar Hasibuan (2022) dan Harun Arrasid (2024).

Ketiga, qiyas yang diperkuat argumen “fitnah lebih besar (kejam) daripada pembunuhan” yang dinyatakan oleh Q.S. al-Baqarah/2:191. Ayat ini dijadikan legitimasi normatif untuk memperkuat analogi antara fitnah dan pembunuhan. Penafsirannya diarahkan pada pemahaman bahwa apabila pembunuhan saja telah disepakati sebagai penghalang kewarisan, maka fitnah yang dinilai lebih berat daripada pembunuhan juga patut memperoleh konsekuensi hukum yang sama. Argumentasi ini menjadi dasar utama dalam penelitian Nailun Nur Sa’adah (2004) dan Muhammad Ardiansyah (2018), serta turut memengaruhi argumentasi penelitian lainnya.

Keempat, pendalilan yang memandang fitnah sebagai bentuk pembunuhan nonfisik atau pembunuhan terhadap kehormatan dan karakter seseorang. Dalam kategori ini, fitnah tidak dipahami sebagai pembunuhan dalam arti menghilangkan nyawa, tetapi sebagai tindakan yang menghancurkan nama baik, kehormatan, dan eksistensi sosial seseorang. Oleh karena itu, fitnah dianggap memiliki karakter destruktif yang sepadan dengan pembunuhan sehingga layak

dipersamakan akibat hukumnya. Pendekatan ini secara eksplisit dikemukakan dalam penelitian Handoko (2015).

Terakhir, beberapa penelitian menambahkan argumen melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Berbeda dengan kategori sebelumnya yang berfokus pada pencarian dasar normatif, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada tujuan hukum. Fitnah dipandang layak dijadikan penghalang kewarisan karena dinilai mampu menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan dalam hubungan keluarga, memelihara kehormatan, serta menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 173b KHI dipertahankan bukan semata-mata karena adanya analogi dengan pembunuhan, melainkan karena dianggap sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Argumentasi ini menjadi fokus utama penelitian Muhammad Ardiansyah (2018), Mustamar Hasibuan (2022), dan Harun Arrasid (2024).

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi pendalilan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam berbagai penelitian sesungguhnya bertumpu pada lima argumentasi utama, yaitu: (1) *qiyās* antara fitnah dan pembunuhan, (2) perlindungan terhadap keutuhan hubungan keluarga, (3) penafsiran terhadap Q.S. al-Baqarah/2:191 bahwa fitnah lebih besar daripada pembunuhan, (4) pemahaman fitnah sebagai pembunuhan terhadap kehormatan atau karakter seseorang, dan (5) pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai legitimasi kemaslahatan. Kelima argumentasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembenaran terhadap Pasal 173b KHI lebih banyak dibangun melalui

konstruksi analogis, teleologis, dan preventif. Adapun argumen berupa metode *istidlāl* lainnya kurang marak muncul dalam kajian ini.

c. Penelitian normatif lainnya terhadap landasan Pasal 173 KHI

Pada kategori ini terdapat tesis Amru Syahputra Lubis (2014) yang mengumpulkan pandangan para ulama Kota Medan terhadap ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI.¹⁹⁸ Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas ulama menerima fitnah sebagai penghalang kewarisan dengan mendasarkan pendapatnya pada Q.S. al-Baqarah/2:191 serta pertimbangan sosiologis. Namun penelitian ini juga memuat pandangan Ketua Pengadilan Agama Kota Medan yang menyatakan bahwa tidak seluruh ketentuan KHI identik dengan fikih sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi konkret setiap perkara.

Kemudian ada skripsi Dina Mardliyana (2009).¹⁹⁹ Penelitian ini membandingkan ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI dengan Pasal 838 BW untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ketentuan sama-sama mengatur hilangnya hak seseorang untuk menerima warisan akibat melakukan perbuatan tertentu terhadap pewaris. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada ruang lingkup penghalang kewarisan, dasar hukum, serta sistem hukum yang melatarbelakanginya. Pasal 173 KHI berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dikodifikasi dalam hukum nasional, sedangkan Pasal 838 BW berakar

¹⁹⁸ Sudah disebut pada Bab I.

¹⁹⁹ Dina Mardliyana, "Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris (Studi Komparatif Pasal 173 KHI dan Pasal 838 KUHPerdara/BW)", *Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009).

pada sistem hukum perdata Barat yang mengenal konsep *onwaardigheid* (ketidakpatutan mewaris). Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis persamaan dan perbedaan kedua ketentuan tersebut tanpa membahas metode *istidlāl* landasan Pasal 173 KHI.

Tabel 3.2 Penelitian yang Mengkaji Metode *Istidlāl* Pasal 173b KHI

No.	Peneliti	Jenis	Fokus	Metode <i>Istidlāl</i>	Temuan	Posisi
1.	Nailun Nur Sa'adah (2004)	Skripsi	Alasan fitnah	Qiyas QS 2:191	Fitnah dianalogikan pembunuhan	Mendukung
2.	Handoko (2015)	Skripsi	Alasan fitnah	Qiyas QS 2:191	Kritik terhadap dasar normatif	Dukung argumen, kritik normatif
3.	Muhammad Ardiansyah (2018)	Skripsi	Maqasid al-Ghazali	Qiyas; maqasid	Kritik analogi, dukung maqasid	Kritik qiyas
4.	Deden Septian di Saputra (2019)	Tesis	Metode usul fikih Pasal 173	Masalah mursalah; sadd az-zari'ah; qiyas	Pasal dibangun atas tiga metode	Mendukung
5.	Muhammad Jufri dan Riski Riko (2020)	Artikel Jurnal	Alasan fitnah	Qiyas QS 2:191	Fitnah mempersepsikan harta warisan. Ancaman Q.S. al-Baqarah/2:191.	Mendukung
6.	Mustamar Hasibuan (2022)	Tesis	Analisis maqasid	Qiyas; maqasid	Qiyas lemah, diperkuat maqasid	Kritik qiyas, dukung maqasid

7.	Syamsarina (2023)	Artikel Jurnal	Fitnah sebab kematian	Qiyas musawi; mafhum muwafaqah ; keumuman al-qatil	Disamakan pembunuhan tidak langsung	Mendukung
8.	Harun Arrasid (2024)	Tesis	Komparatif KHI-Syafi'i	Maqasid	Maqasid memperkuat legitimasi	Mendukung
9.	Sudamanto, dkk. (2024)	Artikel Jurnal	Pasal 173 KHI dan implementasinya di masyarakat	Maqasid	Pasal 173b hanya dapat diakomodir <i>maqasid</i> , bukan pakai qiyas, dll.	Mendukung dengan kritik
10.	Fildzah dkk. (2026)	Artikel Jurnal	Sadd al-zari'ah	Sadd al-zari'ah; masalah; istihsan; istishab; urf	Ijtihad kolektif cegah mafsadah	Mendukung

Tabel 3.3 Penelitian Lain Seputar Pendalilan Pasal 173b KHI

No.	Peneliti	Jenis	Fokus	Metode <i>Istidlāl</i>	Temuan	Posisi
1.	Dina Mardiyana (2009)	Skripsi	Komparasi KHI & BW	Tidak dibahas	Persamaan dan perbedaan Pasal 173 KHI dan Pasal 838 BW	Netral
2.	Amru Syahputra Lubis (2014)	Tesis	Pandangan ulama	Tidak dibahas	Mayoritas mendukung, kontekstual	Cenderung mendukung

3. FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Zaman telah beranjak jauh sejak Nailun Nur Sa'adah menyatakan belum pernah ada kasus/putusan pengadilan mengenai fitnah dalam kewarisan pada tahun 2004. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, penulis menemui antaranya Putusan PA Medan No. 913/Pdt.G/2009/PA Mdn tertanggal 26 April 2010. Selain dari putusan itu, per Juli 2026 memang belum ditemui pada Direktori Badilag Mahkamah Agung kasus yang menghasilkan putusan terkait fitnah sebagai penghalang kewarisan.

Namun sayangnya, putusan tersebut tidak tersedia secara utuh dalam Direktori. Pada intinya, hakim dalam amarnya memutuskan tidak dapat menerima gugatan (*niet on*) dan mengabulkan eksepsi tergugat. Satu hal yang janggal adalah putusan ini mengandung Q.S. al-Baqarah/2:191 yang disalahpahami sebagai hadis Nabi Muhammad saw. untuk menyebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, entah itu dari permohonan kuasa hukum ataupun dari pihak lain.